



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN SARANA IBADAH YANG TERLETAK DI KANTOR WALIKOTA JAKARTA
BARAT, JALAN RAYA KEMBANGAN, KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN,
KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA
YAYASAN MASJID ASSAHARA KOTA JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sarana Ibadah yang terletak di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dimohon pemanfaatannya oleh Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat berdasarkan surat tanggal 3 Juli 2018 Nomor 08/YAMASS/VII/2018;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4776/-076 tanggal 31 Desember 2018, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Yang terletak di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA IBADAH YANG TERLETAK DI KANTOR WALIKOTA JAKARTA BARAT, JALAN RAYA KEMBANGAN, KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN MASJID ASSAHARA KOTA JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sarana Ibadah yang terletak di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat.
- KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|--|
| a. Luas tanah keseluruhan | ± 46.870 m ² (lebih kurang empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) |
| Luas tanah yang disewa | : ± 4.646 m ² (lebih kurang empat ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) |
| Nomor Inventaris Barang | : <u>11.09.3.02.00.00.00.000.1994</u>
01.01.11.04.001.000001 |
| b. Luas bangunan keseluruhan | ± 2.139 m ² (lebih kurang dua ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) |
| Luas bangunan yang disewa | : ± 2.139 m ² (lebih kurang dua ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) |
| Nomor Inventaris Barang | : <u>11.09.3.02.00.00.00.000.1981</u>
03.11.01.08.001.000001 |

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat sebesar Rp15.241.190,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) per tahun dan uang sewa tersebut akan dibayarkan sekaligus 5 (lima) tahun di muka sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota administrasi Jakarta Barat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani.
 - d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya; dan
 - g. Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat.

KETUJUH : Menugaskan Walikota Jakarta Barat untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan oleh Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Yayasan Masjid Assahara Kota Jakarta Barat